

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


1. Pelaksanaan peran Perwakilan ORI DIY sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap BBPOM Yogyakarta selaku penyelenggara pelayanan publik dalam bidang pengawasan obat dan makanan telah memenuhi tupoksinya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang ORI. Berdasarkan keterangan yang didapatkan Perwakilan ORI DIY dari BBPOM Yogyakarta diketahui bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta hingga saat ini dapat dikatakan aman dari penyebaran obat sirup yang tercemar kandungan *etilen glikol* dan *dietilen glikol* melampaui ambang batas aman. Selain itu, Perwakilan ORI DIY terus melakukan pengawasan dan meminta perkembangan informasi mengenai langkah-langkah pencegahan yang dilakukan BBPOM Yogyakarta agar masyarakat wilayah DIY dan peredaran obat serta makanan khususnya obat sirup tetap terjamin mutu, kualitas, dan keamanan kesehatannya.
2. Hambatan yang terjadi selama Perwakilan ORI DIY melakukan pengawasan terhadap BBPOM Yogyakarta, berupa hambatan pada segi hierarki dan kurangnya pemahaman tupoksi Perwakilan ORI DIY dari instansi pemerintah, seperti kepolisian. Akan tetapi, Perwakilan ORI DIY telah melakukan upaya pendekatan dan koordinasi dengan POLDA DIY untuk memberikan pemahaman mengenai wewenang Ombudsman agar memiliki

kesamaan pemahaman. Selain itu, Perwakilan ORI DIY juga terus memantau perkembangan informasi dari ombudsman pusat mengenai hasil kesimpulan kasus obat sirup yang tercemar kandungan ED dan DEG melampaui ambang batas aman.

## **B. Saran**

1. Proses untuk mengeluarkan hasil kesimpulan dan pemberian arahan dari Ombudsman (pusat) kepada Perwakilan ORI DIY mengenai ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan BPOM termasuk BBPOM Yogyakarta selaku Unit Pelaksana Teknis dibawah BPOM perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara ombudsman pusat dapat meminta perwakilan anggota pada setiap perwakilan ombudsman di provinsi untuk ikut serta melakukan pengkajian di Ombudsman pusat dan dilakukannya rapat besar ORI dengan melibatkan para perwakilannya, sehingga setiap perwakilan khususnya Perwakilan ORI DIY dapat memberikan kepastian hukum kepada BBPOM Yogyakarta dan masyarakat DIY mengenai hasil akhir dari kasus obat sirup tersebut.
2. Perwakilan ORI DIY sebaiknya terus melakukan koordinasi dan penyuluhan kepada instansi-instansi pemerintah, seperti kejaksaan, kepolisian dan pengadilan agar memiliki kesamaan pandangan dan semakin meningkatnya pemahaman tugas, fungsi, dan wewenang pengawasan oleh Perwakilan ORI DIY. Selain itu, perlu adanya keterbukaan informasi melalui media sosial atau *website* dari Perwakilan ORI DIY mengenai pengawasan yang dilakukan

terhadap BBPOM Yogyakarta agar masyarakat DIY dapat mengetahui perkembangan dan ikut serta mengawasi BBPOM Yogyakarta selaku salah satu penyelenggara pelayanan publik dalam bidang pengawasan obat dan makanan di Yogyakarta. Perwakilan ORI DIY juga harus tetap melakukan pengawasan secara signifikan terhadap pengawasan obat sirup yang dilakukan BBPOM Yogyakarta sebab meski belum ada kasus yang terjadi di DIY ataupun produksi obat sirup dari IF yang berada di wilayah DIY aman tetap perlu langkah pencegahan sebagai antisipasi agar kasus obat sirup tersebut tidak terjadi di DIY.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Achmad Nurmandi, 2010, *Manajemen Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Sinergi Visi Utama, Yogyakarta.
- Bagir Manan, 2006, *Lembaga Kepresidenan*, Cetakan Ketiga/Edisi Revisi, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Budhi Masthuri, 2005, *Mengenal Ombudsman Indonesia*, Cetakan Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Dumilah Ayuningtyas, 2015, *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik*, Cetakan Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eko Sudarmanto, dkk, 2021, *Desain Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif*, Cetakan Pertama, Yayasan Kita Menulis.
- Erwan Juhara, Eriyandi Budiman, dan Rita Rohayati, 2005, *Cendekia Berbahasa*, Edisi Pertama, Setia Purna Inves, Jakarta Selatan.
- Galang Asmara, 2005, *Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Kadarudin, 2021, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Cetakan Kedua, Formaci, Semarang.
- Lijan Poltak Sinambela, dkk, 2007, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, kebijakan, dan Implementasi*, Cetakan Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Keempat, Liberty Yogyakarta.
- Murtir Jeddawi, 2008, *Reformasi Birokrasi, Kelembagaan, dan Pembinaan PNS*, Cetakan Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Muslimin JM., 2022, *Logika dan Penalaran*, Cetakan Pertama, Pustakapedia Indonesia, Tangerang Selatan.

Rahmat Alyakin Dakhi, 2022, *Metode Penelitian Administrasi Kesehatan Masyarakat*, Cetakan Pertama, Sarnu Untung.

Sedarmayanti, 2012, *Good Governance & Good Corporate Governance: “Kepemerintahan Yang Baik & Tata Kelola Perusahaan Yang Baik” (Bagian Ketiga Edisi Revisi)*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung.

Vivi Herlina, 2019, *Panduan Praktis Mengolah Data Kuesioner Menggunakan SPSS*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

#### **Jurnal:**

Aswar Anas, 2020, “Analisis Pengawasan Ombudsman dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kalimantan Timur”, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 8 Nomor 3, Universitas Mulawarman.

Pradhasari Permata Putri, 2019, “Strategi Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Samarinda”, *ejournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 3 Nomor 3, Universitas Mulawarman.

Suhartoyo, 2019, “Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)”, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Issue 1, Universitas Diponegoro.

Syofyan Hadi dan Tomy Michael, 2017, “Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 5 No. 2, Semantic Scholar.

Yeni Sri Lestari, 2016, “Ombudsman: Suatu Kajian Analisis”, *Jurnal Public Policy*, Vol 2 No 2, Universitas Teuku Umar.

#### **Tesis:**

Anrie Wiryawan, 2014, *Pelaksanaan Pengawasan Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Terhadap Aparatur Pemerintah Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah*, Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Arie Gunarti, S.Pd., 2014, *Peran Lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta (LOD DIY) Terhadap Pengawasan Pelayanan Publik (Studi Terhadap Pelayanan BLSM di Yogyakarta)*, Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Fransiskus Yanuar. T, 2010, *Peranan Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi DIY dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Berdasarkan Pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Provinsi DIY*, Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### Internet:

*Adji G Rinepta*, Soal Penarikan 5 Obat Sirup, Sultan Jogja Perintahkan Dinkes Bentuk Tim, <https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6365809/soal-penarikan-5-obat-sirup-sultan-jogja-perintahkan-dinkes-bentuk-tim>, diakses 21 November 2022.

*Badan POM*, Maklumat Layanan Kepala BBPOM di Yogyakarta Bahasa Indonesia, <https://bbpom-yogya.pom.go.id/355-judul-visi-dan-misi.html>, diakses 21 November 2022.

*Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Badan Pemeriksa Obat dan Makanan*, BPOM dan Bareskrim Polri Ungkap Temuan Dua Industri Farmasi Sirup Obat Tercemar EG/DEG, <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/28962/BPOM-dan-Bareskrim-Polri-Ungkap-Temuan-Dua-Industri-Farmasi-Sirup-Obat-Tercemar-EG-DEG.html>, diakses 4 November 2022.

*CNN Indonesia*, Video: Mencari Keadilan untuk Korban Gagal Ginjal Akut, <https://www.cnnindonesia.com/tv/20230207220334-404-910203/video-mencari-keadilan-untuk-korban-gagal-ginjal-akut>, diakses 9 Februari 2023.

*Khomarul Hidayat*, Menkes: Kasus Gagal Ginjal Akut Menurun Pasca Ada Larangan Obat Sirup, <https://nasional.kontan.co.id/news/menkes-kasus-gagal-ginjal-akut-menurun-pasca-ada-larangan-obat-sirup>, diakses 4 November 2022.

*Mariani*, Kekuatan Pengaruh Ombudsman, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kekuatan-pengaruh-ombudsman>, diakses 9 Februari 2023.

*Rahel Narda Chaterine*, Polri Dalami Soal 13 Anak yang Alami Gagal Ginjal di Yogyakarta tapi Tak Minum Obat Sirup, <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/31/16265421/polri-dalami-soal->

[13-anak-yang-alami-gagal-ginjal-di-yogyakarta-tapi-tak](#), diakses 8 November 2022.

*Robert Na Endi Jaweng*, Ombudsman Desak Pemerintah Tetapkan KLB Gagal Ginjal Akut Pada Anak, <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-desak-pemerintah-tetapkan-klb-gagal-ginjal-akut-pada-anak>, diakses 5 November 2022.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik.

Peraturan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah.

**Kamus:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia

